

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

(Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw)

Relinawati Daya

Mahasiswa Program Studi ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
relinadaya3@gmail.com

Abstrak

Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa izin pemiliknya (<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Salah satu tindak pidana pencurian yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.BDW. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.BDW) adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harusnya majelis hakim memberikan hukuman sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatan/ kejahatan yang sama. Penulis menyarankan supaya Majelis Hakim hendaknya harus memperhatikan lebih cermat dalam memutus hukuman kepada pelaku kejahatan, agar terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Pencurian; Kekerasan.*

Abstract

Theft is an action taken by a person or group to take other people's goods without the owner's permission. One of the crimes of theft that has been examined and tried by the Bondowoso District Court is decision number 64/Pid.B/2013/PN.BDW. The type of research used is normative legal research with approach methods, namely legislation approach, case approach and analytical

approach. Data was collected using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the Imposition of Sentencing Decisions to Perpetrators of the Crime of Theft With Violence In Aggravating Circumstances (Study of Decision Number 64/Pid.B/2013

Keywords: *Criminalization; Theft; Violence.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), yang berbentuk Republik Kedaulatan. Ketentuan tersebut berarti bahwa didalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara di atur berdasarkan atas hukum. Berbagai jenis kejahatan terhadap harta benda, kejahatan pencurian, apakah itu pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan adalah yang paling banyak terjadi di masyarakat dibandingkan dengan jenis kejahatan terhadap harta benda lainnya seperti kejahatan pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan perbuatan curang.

Pola interaksi yang baik, harus mampu mengartikulasikan berbagai tuntutan kepentingan melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengkomodasi kebutuhan, baik antara individu-individu maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kesepakatan kesepakatan ini, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat istiadat yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kesepakatan yang mengandung sanksi dimana barangsiapa yang melanggar dan/atau mengingkari kesepakatan dimaksud akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi moral (sosial) maupun sanksi seperti yang sering

kita kenal sekarang ini yaitu sanksi hukum, (Möhö, H., & Laia, F. (2022).

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak di dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninnya. Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” (R.soesilo, 1995: 249).

Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah yang perbuatan melawan hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula bahwa perbuatan perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat (Moeljanto, 2002: 2).

Tindak pidana yang terungkap saat ini, dimana sebagian besar tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu tugas aparat penegak hukum mengungkap adanya suatu tindak pidana, (Laia, F. (2021).

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurangkan dengan sepertiganya.

Tindak pidana pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Kasus dengan putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw, terdakwa I Asrianto alias P.Faris, terdakwa II AbdurRahman alias Abd Rosi alias. P. Novi, terdakwa III Surahman alias P.Raju, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan.

Pada Pasal 365 KUHP harusnya hakim memperhatikan pasal 56 KUHP sebab tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan membratkan yang dilakukan secara bersama-sama (*Deelneming*).

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw)?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw).

1. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut KBBI Edisi V adalah proses, cara, perbuatan. Tindak pidana Pencurian adalah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur didalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada disekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta dan benda atau bisa disebut dengan *offences agains property and prosession*.

Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa pengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denngan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1) Pengertian Pencurian

Tindak pidana Pencurian adalah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur didalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada disekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta dan benda atau bisa disebut dengan *offences against property dan prosession*.

Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa "barangsiapa pengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

2) Pengertian kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang bisa di terjemahkan dari kata asing *violence, violence* merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan kata "*latus*" yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa kekuatan atau daya.

Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Kekerasan dalam dasar prinsip hukum publik atau swasta romawi yang merupakan ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencaerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada

kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila di terjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan (Wignyosoebroto, 1981: 18).

c. Penjatuhan Hukuman

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (Muladi dan Barda Nawawi, 1984: 1). Dalam artian ini disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi didalam pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengaulangi perbuatannya kembali.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan dalam Skripsi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau studi pustaka, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau bahan data skunder, dapat dinamakan penelitian hukum. Normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Penelitian hukum normatif atau kepastasaan tersebut mencakup (Soerjono Soekanto, 1986: 34).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data sekunder. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepastasaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtunlogis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan yang deskriptif dapat dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing, dianalisis secara logis, disusun secara sistematis dan koheren sehingga dapat disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian Penjatuhan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw). dapat dicermati dengan keterangan sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw, sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw):

Terdakwa I:

Nama	: Asrianto Alias P. Lengkap
Tempat Lahir	: Bondowoso
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/01 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Bata, Desa Sumberwringin RT.34, RW.06,

Kecamatan
Sumberwringin,
Kabupaten
Bondowoso

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa II:

Nama : Abdurrahman alias
Lengkap ABD Rosi alias P.
Novi

Tempat Lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal : 25 Tahun/25 Maret
Lahir 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat : Desa Tegal Jati Rt.
Tinggal 20 / Rw. 04,
Kecamatan
Sumberwringin,
Kabupaten
Bondowoso

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III:

Nama Lengkap : Surahman alias P.
Raju

Tempat Lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal : 35 Tahun/04 Juni
Lahir 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat : Desa Blimbing Rt.
Tinggal 05 / Rw. 01,
Kecamatan
Klabang,

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

b. Duduk Perkara

Bahwa ia terdakwa I. Asriyanto Alias Pak Faris Terdakwa II. Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi Terdakwa III. Surahman Alias P. Raju, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Juli sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban H. Moch Symasul Arifin Dusun Jatian Rt. 33/11 Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum.

Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil sesuatu barang berupa gelang emas sebanyak 5 buah, gelas emas kroncong sebanyak 9 buah cincin sebanyak 9 buah, liontin sebanyak 1 buah, kalung emas sebanyak 2 untai, dompet sebanyak 5 buah, tas pesta warna kuning emas 1 buah, kotak perhiasan 1 buah, kaca mata sebanyak 2 buah, ikat pinggang atau sabuk rantai warna pernekel, sandal kulit warna coklat 1 buah, senter 1 buah, arloji merk mido, Hp merk Nokia 6300 sebanyak 2 buah, KTP SIM STNK dan uang tunai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap

ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah.

rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau slebih yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Sugino Alias P. Hendri bersama dengan sdr. Julik Alias P. Pan (DPO) yang disuruh oleh sdr. Slamet Alias P. Dayu, kemudian saksi Sugino Alias P. Hendri bersama dengan sdr. Julik Alias P. Pan (DPO) mendatangi rumah terdakwa III Surahman Alias P. Raju. meminta untuk dicarikan orang yang sanggup melakukan pencurian atau perampokan di rumah saksi korban Syamsul Arifin. Namun saat itu terdakwa III Surahman Alias P. Raju. tidak langsung menyanggupi dikarenakan alasan kesehatan.

Selanjutnya pada kesempatan yang lain pada hari kamis tanggal 26 juli 2012 sekira jam 21.00 WIB Saksi Sugino Alias P. Hendri ditelpon oleh terdakwa III Surahman Alias P. Raju, minta dijemput dirumahnya dan menjelaskan bahwa sudah ada orang yang sanggup melakukan pencurian atau perampokan di rumah saksi korban. Kemudian saksi Sugino Alias P. Hendri dengan mengendarai sepeda motor Honda Win No. Pol : P-2271-EA menjemput terdakwa III Surahman Alias P. Raju. ke aduan sapi Tapen. Setelah sampai di aduan sapi Tapen

sudah ada yang menunggu yaitu terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris, terdakwa II Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi, saudara Martoyo, saudara Buriyanto. Terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris dan terdakwa II Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi berangkat dengan diantar oleh saksi Totok Irawan dengan dijanjikan ongkos pada esok harinya setelah selesai merampok. Sedangkan saudara Martoyo, sdr. Buriyanto (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi, Lalu terdakwa III Surahman Alias P. Raju menunjukkan rumah yang akan dirampok dan berkata itu rumah yang lampunya terang. Kemudian terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris, terdakwa II Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi, saudara Martoyo, saudara Buriyanto (DPO) menuju ke lokasi. Kemudian saudara Buriyanto memanjat pagar sebelah timur masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela lalu membuka pintu rumah.

Setelah itu terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris, saudara Martoyo masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II abdurrahman alias abd rosi Alias P. Novi berjaga-jaga diluar memantau situasi. Setelah berada didalam rumah saksi korban tiba-tiba terbangun dan keluar dari kamar namun oleh terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris disuruh masuk kembali ke dalam kamarnya dan diancam jangan berteriak dengan menggunakan pisau. Sementara saksi Martoyo menyenter wajah saksi korban dan mengalungi clurit. Lalu terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris bersama dengan Sdr.

Buriyanto (DPO) menggeledah lemari saksi korban dan menemukan berbagai macam perhiasan dan uang.

Setelah mendapatkan uang dan perhiasan lalu mereka terdakwa keluar lewat pintu depan kemudian lompat pagar dan melarikan diri lewat pematang sawah dengan berjalan kaki lalu berkumpul menuju rumah terdakwa III Surahman Alias P. Raju kecuali saksi Buriyanto (DPO) yang langsung pulang kerumahnya. Di rumah terdakwa III Surahman Alias P. Raju pembagian hasil perampokan dibagi. Terdakwa III Surahman Alias P. Raju mendapat uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan kalung rantai warna silver, terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris mendapat uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan gelang, terdakwa II. mendapat uang Rp. 600.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) beserta gelang dan kalung. Saksi Totok Irawan ditelpon terdakwa I minta untuk dijemput di rumah terdakwa III Surahman Alias P. Raju kemudian saksi Totok Irawan menjemput terdakwa I bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Alias Abd Rosi Alias P. Novi dan mengantar ke rumah terdakwa I Asriyanto Alias Pak Faris lalu diberi imbalan berupa uang total Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

c. Pembuktian Saksi

Dalam membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan sanksi-sanksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- 1) Saksi Drs. H. Moch. Syamsul arifin, dibawah sumpah, menerangkan:
 - a) Bahwa ada masalah pencurian barang barang milik saya yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - b) Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 00.30 Wib di rumah saya yang terletak di Dusun Jatian Rt.33/Rw.11 Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
 - c) Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang satu berperawakan kurus tinggi, menggunakan cadar warna gelap, memakai jaket menyerupai rompi memakai celana panjang dan membawa clurit yang pada tangkai kayunya ada hiasan rumbai, sedangkan yang kedua berperawakan tinggi kurang lebih 160 cm, memakai jaket berwarna gelap memakai celana $\frac{3}{4}$ warna gelap membawa pisau memakai cadar warna gelap, dan yang ketiga berperawakan agak pendek, memakai jaket warna gelap dan bercelana $\frac{3}{4}$ warna gelap, memakai penutup mulut berupa kain warna gelap membawa alat pemukul bambu panjang yang jung terdapat paku sedangkan yang keempat saya tidak mengetahui karena ada di luar kamar;
 - d) Bahwa caranya para terdakwa masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah pada saat

saya sedang berbaring diatas tempat tidur kamar belakang pintu tidak saya tutup dan lampu penerangan posisi tidak menyala tiba tiba ada tiga orang masuk kedalam kamar saya, Terdakwa yang berperawakan kurus tinggi menodongkan sebilah clurit dan langsung menanyakan” ada dimana uangnya” sambil bertanya langsung terdakwa membongkar laci tempat tidur dan membongkar lemari yang ada didalam kamar saya, tidak lama kemudian isteri saya keluar dari kamarnya yang ada di sebelah kamar saya dan dihadap oleh salah satu terdakwa yang berada di luar kamar kemudian dikalungi clurit dan diambil kalung yang dipakai, selanjutnya isteri saya dimasukkan kedalam kamar saya sedangkan yang dua orang lainnya mengawasi saya agar tidak bereaksi, kemudian terdakwa mengambil barang barang dan uang milik saya sesaat terdakwa melakukan aksinya pada saat salah satu terdakwa mengambil uang di lemari kedua terdakwa liannya mencegah supaya cepat keluar namun terdakwa yang berperawakan tinggi tetap beroperasi mengobrak abrik isi lemari dan mengambil kotak berisi perhiasan emas, dan uang yang ada didalam dompet isteri saya dan yang ada didalam tas kecil warna hitam, setelah berhasil mengambil barang dan uang ketiga terdakwa keluar kemudian menyekap saya dan isteri saya di dalam kamar pintu di kunci dari luar berselang tidak lama kemudian pintu saya dobrak dan saya berhasil keluar

- keluar dari dalam kamar namun para terdakwa sudah tidak ada;
- e) Bahwa selanjutnya saya langsung menuju kekamar anak saya yang tidur didalam kamar sebelah barat kemudian meminjam HP dan langsung menghubungi Polsek Tapen tidak lama kemudian petugas dari Polsek datang kerumah saya;
- f) Bahwa para terdakwa mengambil barang barang berupa : uang dari laci dan lemari serta didalam tas juga dari dalam dompet saya dan isteri saya sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perhiasan emas kurang lebih 3 (tiga) ons dengan rincian 2 (dua) buah kalung emas, gelang keroncongan 9 (sembilan) buah, gelang rantai 2 (dua) buah, gelang kolo 4 (empat) buah, cincin 9 (sembilan) buah dan liontin 1 (satu) buah;
- g) Bahwa selain itu 1 (satu) buah arloji merk Mico, 2 (dua) buah HP merk Nokia Type 6300 milik saya serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X dan Honda Vario Techno, SIM C dan BI, KTP dan kartu NPWP atas nama saya dan KTP, SIM C atas nama isteri saya dan dompet kecil warna hitam, ungu, putih bunga bunga dan doreng, kuning emas dan hijau;
- h) Bahwa rumah saya terdapat pagar tembok disekelilingnya dan didepan terdapat pagar besi yang pada saat itu terkunci;
- i) Bahwa saya mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- j) Bahwa yang masuk kerumah saya sebanyak 4 (empat) orang;

- k) Bahwa yang saya kenal hanya terdakwa Asriyanto alias P. Faris;
- l) Bahwa Para terdakwa mengancam saya dengan kata-kata;
- m) Bahwa saya dan isteri saya tidak disakiti;
- n) Bahwa rumah saya tersebut ada 5 (lima) pintu dan pintunya dalam keadaan terbuka;
- o) Bahwa sebelumnya saksi Sugiono tidak pernah datang kerumah;
- p) Bahwa para terdakwa memakai penutup muka dan jaket;
- q) Bahwa istri saya dikalungi clurit karena memakai kalung;
- r) Bahwa saya tahu terdakwa Abdurrahman setelah ditangkap di Polres;
- s) Bahwa yang menyuruh saksi Sugiono adalah Surahman alias P. Raju;
- t) Bahwa atap rumah tidak ada yang rusak.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2) Saksi Lilik Ekawati Alias Hj. Siti Aisyah, dibawah sumpah menerangkan:

- a) Bahwa ada masalah apa pencurian barang-barang milik saya yang dilakukan oleh para terdakwa;
- b) Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira jam 00.30 WIB dirumah saya yang terletak di Dusun Jatian Rt.33/Rw. 11 Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
- c) Bahwa yang melakukan adalah 4 (empat) orang laki-laki yang satu berperawakan kurus tinggi, menggunakan cadar warna gelap, memakai jaket menyerupai rompi

memakai celana panjang dan membawa clurit yang pada tangkai kayunya ada hiasan rumbai, sedangkan yang kedua berperawakan tinggi kurang lebih 160 cm, memakai jaket berwarna gelap memakai celana $\frac{3}{4}$ warna gelap membawa pisau memakai cadar warna gelap, dan yang ketiga berperawakan agak pendek , memakai jaket warna gelap dan bercelana $\frac{3}{4}$ warna gelap, memakai penutup mulut berupa kain warna gelap membawa alat pemukul bambu panjang yang ujung terdapat paku sedangkan yang keempat saya tidak mengetahui karena ada di luar kamar;

- d) Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara dihadang oleh salah satu terdakwa yang berada di luar kamar kemudian dikalungi clurit dan diambil kalung yang dipakai, selanjutnya saya dimasukkan kedalam kamar suami saya sedangkan yang dua orang lainnya mengawasi suami saya agar tidak bereaksi kemudian para terdakwa mengambil barang barang dan uang milik saya sesaat para terdakwa menjalankan aksinya pada saat itu salah satu terdakwa mengambil uang di lemari kedua terdakwa lainnya mencegah supaya cepat keluar namun terdakwa yang berperawakan tinggi tetap beroperasi mengobrak abrik isi lemari dan mengambil kotak berisi perhiasan emas, dan uang yang ada didalam dompet isteri saya dan yang ada didalam tas kecil warna hitam, setelah berhasil mengambil barang dan uang ketiga terdakwa

- keluar kemudian menyekap saya dan isteri saya di dalam kamar pintu di kunci dari luar berselang tidak lama kemudian pintu saya dobrak dan saya berhasil keluar keluar dari dalam kamar namun para terdakwa sudah tidak ada;
- e) Bahwa selanjutnya saya langsung menuju ke kamar anak saya yang tidur didalam kamar sebelah barat kemudian suami saya meminjam HP dan langsung menghubungi Polsek Tapen tidak lama kemudian petugas dari Polsek datang kerumah saya;
- f) Bahwa Para terdakwa mengambil barang barang berupa : uang dari laci dan lemari serta didalam tas juga dari dalam dompet saya dan isteri saya sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perhiasan emas kurang lebih 3 (tiga) ons dengan rincian 2 (dua) buah kalung emas, gelang keroncongan 9 (sembilan) buah, gelang rantai 2 (dua) buah, gelang kolo 4 (empat) buah, cincin 9 (sembilan) buah dan liontin 1 (satu) buah;
- g) Bahwa selain itu 1 (satu) buah arloji merk Mico, 2 (dua) buah HP merk Nokia Type 6300 milik saya serta 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X dan Honda Vario Techno, SIM C dan BI, KTP dan kartu NPWP atas nama saya dan KTP, SIM C atas nama isteri saya dan dompet kecil warna hitam, ungu, putih bunga bunga dan doreng, kuning emas dan hijau;
- h) Bahwa rumah saya terdapat pagar tembok disekelilingnya dan didepan terdapat pagar besi yang pada saat itu terkunci;
- i) Bahwa saya mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- j) Bahwa saya tidak tahu para terdakwa masuk lewat mana;
- k) Bahwa lemari pakaian dalam keadaan tidak terkunci;
- l) Bahwa tidak ada pintu dan jendela yang dirusak;
- m) Bahwa Para terdakwa masuk rumah tanpa ijin kepada saya;
- n) Bahwa yang masuk kerumah saya empat orang yang tiga orang didalam kamar sedangkan yang satu orang diluar kamar;
- o) Bahwa saya diberitahu oleh Polisi bahwa para terakwa tertangkap;
- p) Bahwa saya sempat tanya jawab dengan para terdakwa di kantor polisi;
- q) Bahwa pada waktu kejadian saya pingsan, setelah sadar perampoknya sudah kabur;
- r) Bahwa pada waktu kejadian saya berada di kamar sebelah;
- s) Bahwa yang masuk kedalam kamar ada 3 (tiga) orang yang diluar 1 (satu) orang dan semua memakai cadar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

a. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan bersifat secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya keterangan ahli, keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan alat bukti dipersidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.BDW, bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 menyatakan bahwa pelaku I Asrianto alias P. Faris, pelaku II ABD Rahman alias ABD. Rosi alias P. Novi dan pelaku III Surahman alias P. Raju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana akibat dari perbuatan mereka tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan akibat dari perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1,2 dan (3), KUHP. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku dengan pidana penjara masing-masing pelaku selama 10 (sepuluh) bulan, pelaku II selama 8 (delapan) bulan dan pelaku III selama 8 (delapan) bulan.

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis adalah dilihat dari segi non hukumnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa (menurut pengamatan dan keyakinan hakim terhadap terdakwa). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya masyarakat pada umumnya.

Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1,2 dan (3), KUHP tentang pencurian dengan memberatkan, dalam mempertimbangkan berat riangnya. Hakim wajib memperhatikan sifat baik maupun jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan dan diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, dan sebagainya.

Selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat di pengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan para pelaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pembedaan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dalam keadaan memberatkan (studi putusan nomor 64/Pid.B/2013/PN.BDW) bahwa menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harusnya majelis hakim memberikan hukuman sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatan/ kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut penulis menyarankan supaya Majelis Hakim hendaknya harus memperhatikan lebih cermat dalam memutus hukuman kepada pelaku kejahatan, agar terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

E. Daftar Pustaka

- Efendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang P.A.F. 1989. *Delik-delik Khusus. Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cet. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung Laden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni.
- Moeljanto. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Wignyosoebroto. S. 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Telah Berubah*. Surabaya: Simposium Ansietas.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: sesuatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Wignyosoebroto. S. 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Telah Berubah*. Surabaya: Simposium Ansietas.
- Laia, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan*. *Syntax Idea*, 3(4), 763-778.
- Möhö, H., & Laia, F. (2022). *Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *JURNAL PANAHEADILAN*, 1(1), 12-23. (<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.BDW